

Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist

<https://e-jurnal.publikasiakademikgroup.com/index.php/AIJTAH/issue/archive>

Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Perbandingan Pandangan Antara Mazhab Sunni Dan Syiah Imamiyah

Shaffiah Rabiyatul Adawia Kasten¹ Nasrulloh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 240201220023@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

This paper examines the different views of the Sunni and Shia Imamiyah schools of thought in understanding the hadith about divorcing three times in one gathering. The practice of divorcing three times in one utterance is common in Muslim societies and has significant legal implications for the validity of marital status. The majority of Sunni schools of thought view three divorces as valid and falling as three divorces, based on the narration of Ibn Abbas and the policy of Caliph Umar bin Khattab. Meanwhile, the Imamiyah Shia school rejects the validity of the divorce and only considers it as one divorce, arguing that divorce must be done in stages and according to strict procedures, including the presence of two fair witnesses. Using a descriptive-analytical approach and a literature study, this article shows that the differences in views are rooted in the legal istinbat methodology and religious authority of each madhhab. Understanding these differences is important in building tolerance and appreciation for the diversity of Islamic legal treasures.

Keywords: *Triple divorce, hadith, Sunni, Shia Imamiyah, comparative Islamic law*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah dalam memahami hadis tentang talak tiga sekaligus dalam satu majelis. Praktik menjatuhkan talak sebanyak tiga kali dalam satu ucapan sering terjadi di masyarakat Muslim dan menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap keabsahan status pernikahan. Mazhab Sunni mayoritas memandang talak tiga sekaligus sebagai sah dan jatuh sebagai tiga talak, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Sementara itu, mazhab Syiah Imamiyah menolak keabsahan talak tersebut dan hanya menganggapnya sebagai satu talak, dengan alasan bahwa talak harus dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur yang ketat, termasuk adanya dua saksi adil. Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kepustakaan, artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut berakar pada metodologi istinbat hukum dan otoritas keagamaan masing-masing mazhab. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting dalam membangun toleransi dan apresiasi terhadap keragaman khazanah hukum Islam.

Kata Kunci : *Talak tiga, hadis, Sunni, Syiah Imamiyah, perbandingan hukum Islam*

Pendahuluan

Talak atau perceraian dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai berakhirnya ikatan pernikahan antara pasangan suami istri yang sah.¹ Dalam konteks ini, talak merujuk pada

¹ Sarpani Soeradji Elvi, "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Transparasi Hukum* 3, no. 1 (2021).

pernyataan atau tindakan dari pihak suami yang menunjukkan pelepasan ikatan perkawinan, baik secara verbal maupun melalui isyarat yang dapat dimaknai sebagai pemutusan hubungan pernikahan.² Talak memang diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun perbuatan tersebut sangat tidak disukai dan mendapat kemurkaan dari Allah, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan cita-cita setiap pasangan.³ Namun, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak jarang muncul konflik dan perselisihan yang sulit diselesaikan, sehingga terkadang mengarah pada perpisahan atau perceraian yang dikenal dalam istilah fikih sebagai talak.⁴ Sebagai umat Islam yang tunduk pada ketentuan syariat, setiap aspek kehidupan termasuk persoalan rumah tangga dan perceraian harus merujuk kepada pedoman utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.⁵ Kedua sumber tersebut menjadi dasar hukum Islam yang menyeluruh, mencakup persoalan akidah, ibadah, muamalah, munakahat, pidana, hingga urusan sosial dan budaya umat.⁶

Salah satu bentuk yang kontroversial adalah talak tiga sekaligus, yaitu ucapan “aku ceraikan kamu tiga kali” dalam satu majelis.⁷ Dalam sejarah hukum islam, persoalan ini melahirkan perdebatan tajam, terutama antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah. Mazhab Sunni, dalam praktik mayoritasnya, menerima keabsahan talak tiga sebagai talak bain kubra. Sementara itu, Syiah Imamiyah menolaknya dan hanya menganggapnya sebagai satu talak,⁸ menilai bahwa tiga ucapan sekaligus tidak sesuai dengan semangat hukum Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masing-masing mazhab memahami hadis tentang talak tiga sekaligus dan mengapa terjadi perbedaan hukum diantara keduanya.⁹

² Fitria Agustin and Rokilah, “Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum 1*, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.

³ M.H Dr. Khoiri, S.Sy., “STATUS TALAK (TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL),” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).

⁴ Achmad Baihaqi, “Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyah.v3i2.66>.

⁵ Saeful Jihad and Ahmad Hidayat, “IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,” *YUSTISI* 10, no. 3 (2023).

⁶ Jamhuri Jamhuri and Zuhra Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari’ah* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>.

⁷ Ardi Akbar Tanjung et al., “PENGUCAPAN TALAK TIGA SEKALIGUS PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PALANGKA RAYA,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.

⁸ Mia Arina Sari and Agus Supriyanto, “Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafii’i Dan Ibnu Taimiyah,” *Maslakah* 9, no. 2 (2018).

⁹ Samsul Bahry Harahap Wiwin Belantara, Arzam, “Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-Quran, Hadis Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” ... : *Journal of Islamic Law* 02 (2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkaji literatur atau buku-buku yang membahas hadis tentang talak tiga sekaligus. Peneliti membandingkan pandangan mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah dengan menggunakan pendekatan normatif (berdasarkan teks agama) dan komparatif (membandingkan dua pendapat). Semua data ini diperoleh melalui cara studi kepustakaan (library research)¹⁰ dan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode pengumpulan data dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan hasil dari penelitian metode kualitatif ini menekankan pada generalisasi. Untuk kemudian diterapkan pada hal khusus Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dan dianalisis dengan melihat kekuatan sanad dan isi hadis, lalu dibandingkan cara dua mazhab memahami dan menetapkan hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Teks Hadis

عَنْ أَبْنَى عَيَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَّتِينِ مِنْ خَلَافَةِ عُمَرَ، طَلاقُ الْثَّلَاثَ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آنَةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَا عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُمْ عَلَيْهِمْ

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: ‘Pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun pertama dari kekhilafahan Umar, talak tiga (yang diucapkan sekaligus) dianggap sebagai satu talak. Namun Umar berkata: ‘Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang dulunya mereka lakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan. Maka sebaiknya kita berlakukan (sebagaimana pengucapannya).’ Lalu Umar menetapkannya atas mereka.’ Hadis ini menggambarkan evolusi praktik hukum talak dalam sejarah islam: Pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau aku talak tiga”, maka hanya di anggap satu talak. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam memahami niat dan konteks pengucapan. Kemudian, pada masa Umar bin Khattab, umat islam dinilai mulai meremehkan hukum talak dan mudah mengucapkannya secara tergesa-gesa. Maka Umar, sebagai kepala negara, memberlakukan talak tiga sekaligus sebagai tiga talak yang sah sebagai bentuk ta’zir (hukum administratif) untuk menertibkan masyarakat.¹¹ Dan adapun dalam istilah ushul fiqh, kebijakan berdasarkan maslahah yang tidak bertentangan dengan syariat.¹²

B. Pandangan Mazhab Sunni Tentang Talak Tiga Sekaligus

Dalam tradisi hukum Islam Sunni, talak adalah hak suami untuk mengakhiri pernikahan secara sah. Namun, praktik talak tiga sekaligus yaitu menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu atau satu majelis telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama.¹³ Talak Tiga Sekaligus Dianggap Sah sebagai Tiga Talak. Mayoritas ulama dari empat mazhab Sunni

¹⁰ Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

¹¹ Arif Budiman and Fitri Sari, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.

¹² Nur Nahdhiyatuz Zahro, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS,” *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 141–52.

¹³ Safrizal and Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah,” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.54621/jaf.v9i2.40>.

(Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan sebagian besar Hanafiyah) berpendapat bahwa ketika seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus (misalnya berkata, "Kamu saya cerai tiga kali"), maka talak tersebut sah sebagai tiga talak.¹⁴ Artinya, istri langsung menjadi haram untuk dirujuk, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian darinya (proses tahlil).¹⁵ Dalil mereka antara lain. Pertama riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa seseorang berkata kepada Nabi ﷺ bahwa ia telah menceraikan istrinya tiga kali dalam satu waktu, dan Nabi ﷺ tidak menolak atau membatalkan talaknya. Kedua ijma' sahabat setelah masa Rasulullah, terutama keputusan Khalifah Umar bin Khattab, yang secara eksplisit menyatakan bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai tiga karena umat saat itu telah mempermainkan hukum talak.

Khalifah Umar berkata: "Orang-orang pada masa Rasulullah menjatuhkan talak tiga dalam satu waktu namun hanya dihitung satu. Namun, saya melihat mereka telah mempermainkannya. Maka aku tetapkan atas mereka sebagai tiga." (*HR. Muslim*, no. 1472). Talak Tiga Sekaligus Dianggap Sebagai Satu Talak. Meskipun pendapat mayoritas menyatakan bahwa talak tiga dihitung sebagai tiga, sebagian ulama Sunni klasik dan kontemporer seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa talak tiga sekaligus seharusnya hanya dihitung sebagai satu talak.¹⁶ Mereka berargumen

1. Praktik yang sah dan benar pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan awal masa Umar adalah menghitungnya satu.
2. Kebijakan Umar bersifat ijtihadi dan administratif, bukan hukum syar'i tetap.
3. Tujuan syariat adalah mencegah kehancuran rumah tangga dan menjaga keadilan, sehingga menghitung talak tiga sebagai satu lebih maslahat.

Ibnu Taimiyah berkata: "Talak tiga sekaligus adalah bid'ah, dan dihitung sebagai satu talak saja, karena itulah yang dilakukan Nabi dan para sahabat sebelum Umar." Realitas Hukum Kontemporer. Dalam perkembangan modern, beberapa negara Muslim seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia cenderung mengikuti pendapat minoritas ini, yaitu talak tiga sekaligus hanya dihitung satu.¹⁷ Hal ini dipandang lebih adil bagi perempuan dan menghindari kehancuran rumah tangga akibat emosi sesaat. Fatwa-fatwa kontemporer, termasuk dari Dār al-Iftā' Mesir, menyatakan bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus adalah makruh (dibenci) dan tidak sesuai dengan hikmah syariat, namun tetap sah sebagai satu talak.

¹⁴ Mukhammad Itbaul Khoir, "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)," *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.

¹⁵ Moch. Nurcholis, "Kontroversi Talak Tiga Sekaligus; Studi Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Perspektif Ilmu Mukhtalif al-H?Adith," *Tajāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.36>.

¹⁶ Diyan Putri Ayu, Nafiah Nafiah, and Khoirul Fathoni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 9, 2023): 489–94, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.

¹⁷ Mukhammad Itbaul Khoir, "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)," *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.

C. Pandangan Mazhab Syiah Imamiyah Tentang Talak Tiga Sekaligus

Mazhab Syiah Imamiyah menolak praktik menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu ucapan atau satu majelis. Mereka berpandangan bahwa talak seperti ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian syariat dan tidak sesuai dengan prosedur hukum Islam yang benar. Menurut mereka, talak harus dilakukan secara bertahap dan tidak bisa digabungkan menjadi tiga dalam satu waktu.¹⁸ Dalam hukum Syiah Imamiyah, talak hanya sah jika diucapkan dalam keadaan suci (bukan sedang haid) dan tidak dalam masa hubungan suami-istri. Talak juga harus diucapkan dengan lafaz yang jelas, diniatkan secara sadar, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka talaknya dianggap tidak sah. Dengan demikian, jika seorang suami mengatakan, "Aku ceraikan kamu tiga kali," maka talaknya tidak akan dihitung tiga. Bahkan dalam banyak kasus, jika tidak sesuai prosedur, talak tersebut dianggap tidak sah sama sekali. Talak hanya bisa dijatuhkan satu kali, lalu menunggu masa iddah berlalu, baru dapat dijatuhkan talak kedua, dan seterusnya. Mazhab Syiah juga tidak mengakui hadis-hadis tentang talak tiga sekaligus yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas, karena mereka hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait. Oleh karena itu, landasan hukum mereka lebih selektif dan ketat dalam soal perceraian. Pandangan ini menunjukkan bahwa Syiah Imamiyah sangat menjaga stabilitas rumah tangga dan menghindari perceraian impulsif. Talak harus dilakukan dengan tanggung jawab, sesuai prosedur, dan dengan niat yang jelas bukan sebagai ungkapan emosi sesaat.

D. Analisis Perbandingan : Pandangan Mazhab Sunni Dan Syiah Imamiyah Terhadap Talak Tiga Sekaligus

Perbedaan antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah dalam memandang talak tiga sekaligus bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam epistemologi hukum Islam, cara menafsirkan hadis, serta dasar otoritas dalam menetapkan hukum.¹⁹ Berikut adalah analisis perbandingan dalam beberapa aspek penting:

1. Sumber dan Validitas Hadis

Mazhab Sunni:

Mazhab Sunni menerima hadis riwayat Ibnu Abbas dalam *Shabib Muslim* sebagai hujjah bahwa pada masa Nabi ﷺ dan Abu Bakar, talak tiga dianggap satu, namun pada masa Umar, ia dihitung sebagai tiga. Sunni menganggap kebijakan Umar sebagai bentuk ijtihad sah yang berdasar pada maslahat, dan tidak bertentangan dengan syariat.²⁰ Ulama seperti Imam Nawawi menguatkan validitas hadis ini sebagai dasar perubahan administratif.²¹

Syiah Imamiyah: Syiah Imamiyah sangat selektif dalam menerima hadis. Mereka tidak menganggap semua sahabat sebagai adil dan terpercaya, sehingga riwayat Ibnu Abbas dan kebijakan Umar tidak dijadikan dasar hukum. Mereka lebih mengandalkan hadis dari jalur

¹⁸ Thoriq Ulumuddin, M Habibi, and Riyanto Riyanto, "KESESUAIAN FIQIH TALAK SY'AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 1–16.

¹⁹ Ali Trigiyatno, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 267–80, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928>.

²⁰ S Arifin and H Al Amin, "Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu'Perspektif KHI & Ibn Hazm," *HIDMAH: Jurnal Penelitian Dan ...* 1, no. 2 (2023).

²¹ Jamhuri Jamhuri and Zuhra Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'ah* 20, no. 1 (February 26, 2020): 95, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>.

Ahlul Bait (para Imam yang dianggap maksum), yang secara konsisten menolak talak tiga sekaligus. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa hadis yang membolehkan talak tiga sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i dan tidak bisa diterima secara mutlak.

2. Metodologi Istinbat Hukum

Mazhab Sunni:

Dalam Sunni, hukum talak tiga sekaligus dapat ditetapkan melalui *ijtihad*, terutama dalam konteks sosial dan kemaslahatan. Kebijakan Umar dianggap sebagai taqrir sahabat yang bisa menjadi landasan hukum bila tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²² Pendekatannya lebih kontekstual, memperhatikan kondisi umat pada zamannya.²³

Syiah Imamiyah: Syiah menolak *ijtihad* yang bertentangan dengan nash atau sunnah *ma'shum*. Menurut mereka, hukum syar'i harus bersifat tetap dan tidak boleh diubah oleh penguasa, termasuk oleh Umar. Mereka hanya menerima hukum yang berasal dari Nabi dan para Imam Maksum, sehingga pendekatannya mereka lebih tekstual dan prosedural. Setiap pelaksanaan hukum syariat, termasuk talak, harus mengikuti tata cara dan syarat yang ketat, tidak bisa digantikan oleh kebijakan manusia biasa.

3. Prosedur Pelaksanaan Talak

Mazhab Sunni:

Tidak mensyaratkan adanya dua saksi dalam pelaksanaan talak. Talak bisa dijatuahkan kapan saja, selama istri tidak dalam keadaan haid dan tidak sedang dalam keadaan nifas. Talak tiga dalam satu majelis tetap sah, meskipun dianggap tidak sesuai adab. Pandangan ini mempermudah pelaksanaan, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan (oleh suami yang emosional atau gegabah). Syiah Imamiyah: Menekankan bahwa talak harus dilakukan bertahap, satu per satu, dan setiap talak harus didahului oleh masa iddah. Dua saksi adil merupakan syarat mutlak sahnya talak. Tidak memperbolehkan pengucapan tiga talak dalam satu waktu. Pendekatannya ini menunjukkan kehati-hatian dan menjaga nilai suci pernikahan, namun juga lebih membatasi tindakan suami secara hukum.

4. Konsekuensi Hukum

Mazhab Sunni:

Talak tiga sekaligus dianggap mengakhiri pernikahan secara ba'in kubra (tidak bisa rujuk lagi kecuali setelah si istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai darinya). Hal ini memiliki dampak sosial yang besar, karena mempersulit rujuk dan membuka celah praktik muḥallil (pernikahan pura-pura untuk menghalalkan istri kembali). Namun, dalam praktik kontemporer, sebagian lembaga fatwa di dunia Islam mulai menerima bahwa talak tiga sekaligus dihitung satu, demi mencegah kerusakan keluarga.²⁴

Syiah Imamiyah:

Talak tiga sekaligus tidak sah dan hanya dihitung sebagai satu talak, selama tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan. Konsekuensinya, pernikahan tetap dianggap

²² Masykurotus Syarifah and Mohammad Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 109–23, <https://doi.org/10.51675/jaksa.v3i2.285>.

²³ S Arifin and H Al Amin, "Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu'Perspektif KHI & Ibn Hazm," *HIDMAH: Jurnal Penelitian Dan ...* 1, no. 2 (2023).

²⁴ A Yunin Dalauleng, "Status Hukum Wanita Yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'i Dan UU. No. 1 Tahun 1974," *Skripsi*, no. 1 (2020).

sah, dan pasangan masih bisa rujuk selama dalam masa iddah. Ini menutup celah dari praktik manipulatif dan memperkuat stabilitas rumah tangga secara hukum.

5. Pendekatan terhadap Tujuan Hukum (*Maqāṣid al-Syāri‘ah*)

Mazhab Sunni:

Lebih terbuka dalam menggunakan pendekatan maslahat dan *sadd al-dzari‘ah* untuk menutup pintu penyalahgunaan. Memahami bahwa penegakan hukum syariat harus mempertimbangkan realitas sosial dan dinamika zaman, seperti yang dilakukan Umar.²⁵

Syiah Imamiyah:

Pendekatannya lebih legal-formal, fokus pada kepatuhan terhadap teks dan prosedur, sebagai bentuk *ta’abudi* (ibadah) yang tidak bisa diganggu gugat. Menjaga struktur dan keutuhan hukum keluarga dianggap sebagai ibadah yang hanya bisa ditentukan oleh Allah dan para Imam.

Kesimpulan

Perdebatan mengenai keabsahan talak tiga sekaligus dalam satu majelis merupakan salah satu persoalan klasik yang mencerminkan perbedaan metodologi *istinbāt* hukum antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah. Dalam konteks hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan bahwa pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun pertama kekhilifahan Umar bin Khattab, talak tiga yang dijatuahkan sekaligus dianggap sebagai satu talak saja. Namun kemudian Umar bin Khattab sebagai khalifah menetapkan bahwa talak tiga sekaligus tersebut jatuh sebagai tiga talak. Penetapan ini oleh sebagian ulama Sunni dipandang sebagai bentuk *ijtihad* khalifah dalam merespon kondisi sosial saat itu, karena banyak orang yang mempermainkan hukum talak. Dengan demikian, mayoritas ulama Sunni dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali (kecuali sebagian seperti Ibn Taimiyah) menganggap bahwa talak tiga sekaligus adalah sah dan menyebabkan terputusnya ikatan pernikahan secara permanen, kecuali jika istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu (*tahlil*).

Berbeda dengan itu, mazhab Syiah Imamiyah tidak mengakui keabsahan talak tiga sekaligus. Dalam perspektif fikih Syiah, prosedur talak harus mengikuti syarat-syarat yang sangat ketat, termasuk kehadiran dua saksi adil, dilakukan pada masa suci yang tidak diiringi hubungan suami-istri, serta dilakukan dalam tiga majelis yang berbeda. Pelafalan talak yang dilakukan sekaligus dianggap tidak sah dan hanya dihitung sebagai satu talak, bahkan bisa tidak sah sama sekali bila tidak memenuhi syarat-syarat *syar'i* yang ketat tersebut. Mazhab ini juga menekankan bahwa tidak ada tempat bagi ‘*ijtihad*’ dalam menentukan jumlah talak yang sah, karena syariat telah menetapkan prosedurnya secara tekstual dan berjenjang. Oleh karena itu, pendekatan Syiah dalam hal ini sangat formalistik dan prosedural. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan epistemologis dalam menggali hukum Islam. Mazhab Sunni cenderung membuka ruang *ijtihad* sosial-politik dalam merespons kondisi umat, sebagaimana yang dilakukan Umar, yang kemudian dijadikan dalil normatif oleh generasi setelahnya. Di sisi lain, Syiah Imamiyah menekankan kesetiaan pada nash dan penafsiran para Imam dari Ahlulbait yang dianggap sebagai otoritas final dalam pemahaman agama. Dari sisi hukum keluarga dan perlindungan perempuan, pendekatan Syiah Imamiyah lebih ketat dalam

²⁵ K Sholeh, “Konsep Talak Tiga Sekali Ucap Ibn Taimiyyah Dan Relevansinya Dengan Kemaslahatan Rumah Tangga,” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

membatasi keabsahan talak, yang pada gilirannya memberikan ruang lebih luas bagi proses islah (rekonsiliasi) antara suami dan istri. Sementara dalam sistem Sunni, kebolehan menjatuhkan tiga talak sekaligus bisa berpotensi mempercepat putusnya hubungan suami istri secara tidak proporsional, meskipun diakui bahwa sebagian ulama Sunni kontemporer kini mulai mengkritisi praktik tersebut dan kembali mempertimbangkan pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu. Dengan demikian, perbandingan antara pandangan dua mazhab ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan dalam praktik fikih, tetapi juga mengungkap cara masing-masing mazhab memahami nash, menilai otoritas sahabat dan Imam, serta merespon realitas sosial. Dalam konteks kekinian, hasil kajian ini bisa menjadi landasan refleksi bagi pembuat kebijakan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim untuk mempertimbangkan kembali kebijakan hukum talak secara lebih adil, hati-hati, dan melindungi hak-hak perempuan sebagai pihak yang rentan dalam perceraian.

Daftar Pustaka

- A Yunin Dalauleng. "Status Hukum Wanita Yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'I Dan UU. No. 1 Tahun 1974." *Skripsi*, no. 1 (2020).
- Achmad Baihaqi. "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.66>.
- Agustin, Fitria, and Rokilah. "Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.
- Arifin, S, and H Al Amin. "Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu'Perspektif KHI &Ibn Hazm." *HIDMAH: Jurnal Penelitian Dan ...* 1, no. 2 (2023).
- . "Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu'Perspektif KHI &Ibn Hazm." *HIDMAH: Jurnal Penelitian Dan ...* 1, no. 2 (2023).
- Ayu, Diyan Putri, Nafiah Nafiah, and Khoirul Fathoni. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 9, 2023): 489–94. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.
- Budiman, Arif, and Fitri Sari. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.
- Dr. Khoiri, S.Sy., M.H. "STATUS TALAK (TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).
- Jamhuri, Jamhuri, and Zuhra Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>.
- . "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 1 (February 26, 2020): 95. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>.

- Jihad, Saeful, and Ahmad Hidayat. "IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten." *YUSTISI* 10, no. 3 (2023).
- Khoir, Mukhammad Itbaul. "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)." *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.
- _____. "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)." *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.
- Masykurotus Syarifah, and Mohammad Suadi. "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 109–23. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.285>.
- Nurcholis, Moch. "Kontroversi Talak Tiga Sekaligus; Studi Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Perspektif Ilmu Mukhtalif al-H?Adith." *Tafs?r quh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.36>.
- Safrizal, and Karimuddin. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah." *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.54621/jaf.v9i2.40>.
- Sari, Mia Arina, and Agus Supriyanto. "Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Taimiyah." *Maslakah* 9, no. 2 (2018).
- Sholeh, K. "Konsep Talak Tiga Sekali Ucap Ibn Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Kemaslahatan Rumah Tangga." *Al-Qadaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Soeradji Elvi, Sarpani. "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Transparasi Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, and Muslimah Muslimah. "PENGUCAPAN TALAK TIGA SEKALIGUS PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PALANGKA RAYA." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.
- Trigiyatno, Ali. "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 267–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928>.
- Ulumuddin, Thoriq, M Habibi, and Riyanto Riyanto. "KESESUAIAN FIQIH TALAK SYI'AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *Ayy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 1–16.
- Wiwin Belantara, Arzam, Samsul Bahry Harahap. "Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-Quran, Hadis Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." ... : *Journal of Islamic Law* 02 (2020).
- Zahro, Nur Nahdhiyatuz, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS." *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 141–52.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.